

ABSTRAK

Ahmad Rofik. 2016. *Pendapat Ulama Tentang Batas Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Ritual Kematian*. Skripsi, Jurusan, Hukum Keluarga Ahwal Al- Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum (II) Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Kata Kunci: harta peninggalan, ritual kematian

Berawal dari harta peninggalan si mayyit yang mana pada kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setelah seseorang meninggal dunia dan diselesaikan kewajibanya lalu dikebumikan atau dikuburkan kemudian ada yang meleksanakan acara selamatan tiga hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari, sampai acara haulan, maka sampai manakah batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian.

Bagaimana pendapat ulama tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian, dan apakah alasan ulama tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian, dan mengetahui apa alasan ulama tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan ifat penelitian ini adalah kualitatif yang informan diteliti sebanyak 5 (lima) orang ulama, dengan kretaria sebagai pengurus (MUI) Mejlis Ulama Indonesia

Hasil penelitian adalah dari lima orang informan, tiga informan tersebut memiliki hasil penjelasan yang berdeda-beda akan tetapi tujuan dari masing-masing informan itu membolehkan menggunakan *tirkah* atau harta peninggalan untuk digunakan selamatan tiga hari, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari, dan sampai acara haulan, setelah menunaikan hak-hak si mayyit. Sedangkan menurut dua informan yang lain tidak membolehkan menggunakan *tirkah* atau harta peninggalan untuk acara selamatan tiga hari, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari, dan sampai acara haulan, karena batas harta peninggalan hanya boleh digunakan untuk memandikan, mengafankan, mensholatkan, dan menguburkan.